



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENGHAPUSAN EKSPLOITASI  
SEKSUAL KOMERSIAL ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan berat karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan Pasal 15 mengamanatkan dalam rangka untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
5. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah adalah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Tindak Pidana perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
10. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
11. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah RAD-PPTPO dan ESKA adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual komersial anak di lingkup Kota Denpasar.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak sebagai berikut:

- a. mencegah terjadinya segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- b. mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi kesehatan; dan
- c. mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;

Pasal 3

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak sebagai berikut:

- a. mengembangkan norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban;
- b. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban; dan
- c. membangun dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

BAB III  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) Tahun.
- (2) Untuk pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Bagian Kedua  
Gugus Tugas Daerah  
Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tersebut dibentuk Gugus Tugas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

- (2) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dengan susunan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. melaksanakan teknis pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
  - c. melaksanakan hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali untuk langkah-langkah pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
  - d. mengkoordinir upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

#### Pasal 6

- (1) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Penanggung jawab Tim Pelaksana adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Ketua selaku Koordinator adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
- (4) Untuk adanya kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar selaku Ketua/Koordinator Tim Pelaksana, mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- (5) Pembentukan Susunan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### BAB IV ANGGARAN Pasal 7

- (1) Hasil Koordinasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Kota Denpasar yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi, pembiayaannya dibebankan kepada anggaran dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kota Denpasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Maret 2018

Plt. WALIKOTA DENPASAR,

JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 15